



**PENETAPAN**

Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXX, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa. tanggal 8 Oktober 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 01 Juli 2001 Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
  - a. Nama : XXXXXXXXXXXX
  - b. Status Hubungan Wali : Kakak kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXX, Umur 50 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- b. XXXXXXXXXX, (sudah meninggal dunia);

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai, di hadapan PPN Yusuf Patuna;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : XXXxxu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa manawa,

Ibu : XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : XXXXX (sudah meninggal);

Ibu : XXXXXXX, (sudah meninggal)

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- a. Pr CXXXXXX, umur 15 tahun
- b. Pr XXXXXX, umur 13tahun
- c. Pr XXXXXX, umur 5 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap

Hal. 2 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Boalemo), oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2001, Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAR :,

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Marisa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya;

Hal. 3 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 2001 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX ;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Talib Madi bin Rusmadi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Manawa, Kecamatan patilanggio, Kabupaten pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 2001 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX ;
  - Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
  - Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/1123/KPA/SK/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Marisa untuk berperkara secara prodeo;
- Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada 1 Juli 2001 dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan Mahar berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juli 2001 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan juga oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3) Bahwa para Pemohon saat menikah tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Hal. 7 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa



2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Nikah;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim teori hukum Islam dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول.**

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح**

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.*

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم  
له دليل على انتهائها**

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami

Hal. 8 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/1123/KPA/SK/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2019;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (XXXXXXXXXX) dan pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2001, Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh

Hal. 9 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryadin Akuba S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nuryadin Akuba S.H.I

Riston Pakili, S.H.I

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp -,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBP : Rp -,00
5. Redaksi : Rp -,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)